



MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA MELALUI BIMBINGAN PERNIKAHAN BAGI REMAJA USIA NIKAH DI DUSUN PRINGWULUNG DESA BENDUNGANJATI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO

Oleh

Nashrun Jauhari¹, Ratna Suraiya², Intan Wulandari³

^{1,3}Institut pesantren KH. Abdul Chalim

²Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo

E-mail: ¹nashrunjauhari25@gmail.com, ²ratnasuraiya88@gmail.com,

³Intanwuland11@gmail.com

Article History:

Received: 13-11-20201

Revised: 16-12-2021

Accepted: 23-12-2021

Keywords:

Family Resilience, Guidance, Marriage

Abstract: *Family resilience as a potential family situation in realizing the welfare of life. This discourse needs to be introduced to teenagers of marriageable age to form their identity as potential family subjects. This community service focuses on efforts to build family resilience through marriage guidance for groups of married-age teenagers who live in a rural village where household problems often occur. This community service uses a Problem based Service Learning method model with an effort to provide problem solving to community partners. The conclusive results of this service show that: (1) marriage guidance for adolescents of marriageable age is a relevant effort to form identity in building family resilience; (2) marriage guidance through socialization of the Marriage Law with religious teachings that are more easily absorbed by rural communities of the religious type; (3) the provision of marriage guidance activities with collaboration between service learning actors and community partners is better able to increase community participation..*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga terbentuk dari pasangan suami istri yang bernaung dalam satu atap kehidupan rumah tangga. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu dibutuhkan suatu keadaan keluarga yang memiliki ketahanan, berupa kemampuan fisik dan psikis, jasmani dan rohani, agar mampu menlajani kelangsungan hidup secara ideal hingga tercipta kesejahteraan.

Ketahanan berarti kekuatan (hati, fisik), atau daya tahan.¹ Ketahanan keluarga biasa dipahami sebagai suatu keadaan keluarga yang memiliki potensi fisik maupun psikis untuk

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1587.



hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, di dunia maupun di akhirat kelak.²

Untuk dapat merealisasikan ketahanan keluarga, menurut Duvall, diperlukan bekerjanya fungsi, peran dan tugas masing-masing dari anggota keluarga, meliputi: pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas, alokasi sumber daya keluarga baik yang dimiliki atau tidak dimiliki tetapi dapat diakses keluarga, pembagian tugas di antara anggota keluarga, sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap urgen, reproduksi, pemeliharaan tata tertib, penempatan anggota keluarga pada masyarakat luas, serta pemeliharaan moral dan motivasi.³

Dengan mengamati bahwa ketahanan keluarga secara konseptual, sebagaimana di atas, memiliki cakupan yang luas, menjangkau semua aspek kebutuhan individu dalam kehidupan keluarga. Dalam rangka membentuk suatu keluarga yang mempunyai ketahanan ideal sangat dibutuhkan kesiapan individu khususnya bagi calon pelaku kehidupan keluarga melalui bimbingan pernikahan guna agar memahami fungsi, peran dan tugas sebagai anggota keluarga serta mampu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

Bimbingan pernikahan setidaknya lebih relevan diberikan kepada kalangan remaja yang memasuki usia perkawinan daripada diberikan hanya untuk calon pengantin menjelang pelaksanaan akad nikah.⁴ Sebab, remaja dalam kategori usia tersebut merupakan sosok individu yang mulai mengenali identitas dirinya yang berobsesi untuk meraih sebuah idealitas personal. Remaja usia nikah yang diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini adalah remaja yang berusia minimal 19 tahun, bagi laki-laki amupun perempuan.⁵ Batasan usia 19 tahun dianggap telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁶

Sebagaimana dalam perspektif psikologi, remaja usia 19 tahun tergolong sebagai “tahap konsolidasi” dalam tahapan perkembangan kejiwaan manusia. Tahap konsolidasi yaitu remaja berusia 18 hingga 21 tahun. Karakteristik pada tahap ini adalah remaja mengembangkan kesadaran akan identitas personal yang menjadi dasar pemahaman dirinya dan orang lain, serta untuk mempertahankan otonomi, independen dan individualitas.⁷ Atas dasar itu, bagi remaja usia nikah dipandang perlu diberikan bimbingan perkawinan dalam rangka menggali potensi dan kesadaran diri remaja sebagai calon pelaku kehidupan rumah tangga yang potensial dan bertanggung jawab, serta mampu menciptakan ketahanan keluarga yang handal.

Bimbingan perkawinan dalam pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada para

² Azizah, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018), hlm. 1.

³ Millis E. Duvall, *Family Development*, vol. 4, (New York: Leppincott Company, 1971), hlm. 21.

⁴ Bimbingan pernikahan yang diberikan kepada calon pengantin menjelang pelaksanaan akad nikah merupakan kegiatan yang selama ini dijalankan oleh Kantor Urusan Agama, program ini dikenal dengan istilah Kursus Pra Nikah.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Tjahjo Kumolo, *Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019), hlm. 2.

⁷ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.)



remaja usia nikah yang berada di dusun Pringwulung desa Bendungan Jati kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pemberian materi berupa bimbingan perkawinan di kawasan ini didasari karena tingginya tingkat perceraian di Mojokerto. Berdasarkan data statistik Kantor Pengadilan Agama Mojokerto mengenai tingginya angka perceraian dalam kurun waktu sepanjang tahun 2020 hingga bulan November sudah terjadi 3.459 perkara aduan. Kasus perceraian yang terjadi di daerah ini banyak disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 dan faktor perselingkuhan. Sedangkan pelaku perceraian didominasi oleh pasangan suami istri yang berusia muda.⁸

Dengan mengamati problem sosial yang dihadapi masyarakat Mojokerto berupa tingginya angka perceraian, sebagaimana telah dipaparkan, maka membutuhkan *problem-solving* yang mampu mewujudkan terbangunnya ketahanan keluarga. hal ini dapat dicapai melalui pengadaan layanan bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah. Tujuan pemberian bimbingan adalah untuk membekali kalangan remaja usia nikah agar mampu membangun ketahanan keluarga saat memasuki kehidupan perkawinan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan mulai tanggal 23 April 2021 hingga 06 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 11 - 24 Ramadhan 1442 H. Kegiatan ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat elaboratif yang diagendakan oleh Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto dan Intsitut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo, sebagai bentuk nyata peran Perguruan Tinggi dalam membangun kehidupan sosial.

METODE

Kegiatan pendampingan masyarakat ini menggunakan metode *service learning*. *Service learning* merupakan metode untuk memperkenalkan konsep-konsep seperti kesadaran budaya, kepekaan, pengetahuan dan keterampilan (bahan untuk kompetensi multikultural) kepada mahasiswa yang memungkinkan mereka terjun langsung ke kelompok budaya yang beragam. *Service learning* merupakan pendekatan dalam pengajaran yang menggabungkan tujuan akademik dan upaya menumbuhkan kesadaran untuk memecahkan persoalan masyarakat secara langsung.⁹ Metode *service learning* ini dilakukan dalam rangka mengkonstruksi makna dari perpaduan antara pengalaman dan studi akademik mahasiswa melalui kegiatan refleksi kritis.¹⁰

Model metode *service learning* yang secara implementatif diterapkan dalam pendampingan masyarakat ini adalah *Problem based Service Learning*. Dalam model ini praktik *service learning* dilakukan dengan menempuh langkah-langkah strategis yang dapat solusi penyelesaian persoalan riil yang dihadapi oleh komunitas mitra.¹¹ Adapun langkah konkret yang dipandang relevan sebagai *problem-solving* yaitu berupa pemberian bimbingan

⁸ Imron Arlado (ed.), *2.876 Perempuan Mojokerto Berstatus Janda Baru*, radarmojokerto.id (01 Januari 2021, 09: 25: 59 WIB.). Link: <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/08/18/209448/perceraian-tinggi-dipicu-faktor-ekonomi-dan-perselingkuhan>

⁹ Endah Setyowati & Alviani Permata, "Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat," *Bakti Budaya*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018, hlm. 143.

¹⁰ St. Syamsudduha & Nurjannah Yunus Tekeng, "Penerapan *Service Learning* dalam Pembelajaran Mata Kuliah Pedagogik Pada Kurikulum Pendidikan Calon Guru," *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Vol. 20, No. 1 Tahun 2017, Hlm. 17.

¹¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto*, (Mojokerto: LPPM IKACH, 2021), hlm. 16.



perkawinan dalam rangka membentuk ketahanan keluarga. Sedangkan yang bertindak sebagai komunitas mitra dalam pendampingan masyarakat ini adalah kalangan remaja yang tergabung dalam komunitas Karang Taruna di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Service Learning dengan model metode *Problem based Service Learning* dilaksanakan dalam lima tahap, sebagaimana menurut Duckenfield dan Swanson (1992) dan Institute for Global Education and Service-Learning (2003a), yaitu: tahap persiapan, tahap tindakan, tahap refleksi, tahap penilaian dan evaluasi, dan tahap perayaan. Adapun lima tahapan yang ditempuh dalam pengabdian masyarakat “Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto”, sebagai berikut :

Pertama: Tahap Persiapan. Tahap persiapan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta memilih dan merencanakan proyek. Identifikasi masalah dilakukan dengan memetakan masalah yang dihadapi oleh mitra komunitas, yaitu problem sosial berupa tingginya angka perceraian yang dihadapi masyarakat di dusun Pringwulung desa Bendunganjati selama tahun 2020. Pemetaan masalah dilakukan dengan mengkoordinasi sejumlah tokoh masyarakat dan remaja karang taruna di dusun tersebut. Dalam koordinasi dilakukan diskusi bersama untuk menganalisa kebutuhan masyarakat dalam menghadapi problem sosial. Selanjutnya dari hasil diskusi dimunculkan pilihan dan penentuan proyek, yaitu “Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto”

Kedua: Tahap Tindakan. Adapun tindakan konkret yang ditempuh adalah melakukan *service learning* kepada mitra komunitas dalam bentuk: pertama, bimbingan pernikahan menurut tuntunan agama Islam; dan kedua, bimbingan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketiga: Tahap Refleksi. Refleksi merupakan bentuk introspeksi, kontemplasi dan perenungan. Refleksi dalam *service learning* dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah tepat dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap refleksi dilakukan melalui diskusi bersama antara pemberi layanan *service learning* dengan mitra komunitas.

Keempat: Tahap Penilaian dan Evaluasi. Tahapan ini adalah untuk memastikan terpenuhinya standar dan tujuan yang dicapai. Pada titik ini, proyek *service learning* dapat dikonstruksi ulang berdasarkan umpan balik evaluatif. Terkait tema ini dapat dilakukan melalui dialog-dialog kecil baik antar individu maupun dalam komunitas seputar materi bimbingan yang telah disampaikan oleh para nara sumber.

Kelima: Tahap Perayaan. Langkah ini merupakan proses memberikan apresiasi terhadap kerja sama dan pencapaian proyek yang dilakukan secara bersama. Selain apresiasi dengan pemberian shovenir, hadiah atau sertifikat, tahapan perayaan ini dapat diwujudkan melalui terbentuknya forum remaja yang akrab mendialogkan urgensi ketahanan keluarga dalam kehidupan perkawinan.

HASIL

Pelaksanaan *service learning* dengan tema “Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati



Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto” ini dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 23 April 2021 hingga 06 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 11 - 24 Ramadhan 1442 H. Kondisi masyarakat yang masih dalam suasana Pandemi Covid-19 menuntut pelaksanaan *service learning* dilakukan penyesuaian terhadap kondisi dan dengan memenuhi protokol kesehatan.

1. Persiapan

Tahap persiapan *service learning* direalisasikan dengan melakukan identifikasi dan analisis masalah, serta memilih dan merencanakan proyek. Tahapan ini dilaksanakan sebelum *service learning* dimulai, yaitu dengan melakukan survey lokasi, konsultasi dan perencanaan proyek.

Kegiatan survey lokasi dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 di dusun Pringwulung desa Bendungan Jati, Pacet Mojokerto. Survey ini dilakukan untuk mengamati kondisi kondisi alam, lingkungan tempat tinggal serta perilaku sosial dari mitra komunitas. Kondisi alam dusun Pringwulung merupakan kawasan pedesaan di daerah pegunungan tetapi masih mempunyai akses jalan menuju kota. Untuk itu kondisi tempat tinggal masyarakat dapat dianggap layak huni dengan bangunan permanen dan semi permanen. Sedangkan perilaku sosial masyarakatnya cukup religius dan masih memegang kearifan budaya lokal, seperti penggunaan bahasa Jawa krama, berbusana Islami, dan mayoritas berprofesi sebagai petani.

Identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui problem sosial yang dihadapi masyarakat adalah dengan melakukan konsultasi. Konsultasi dilakukan kepada kepala dusun Pringwulung dan kepala desa Bendungan Jati. Dalam konsultasi yang berlangsung pada hari Senin, 19 April 2021 tersebut lebih diarahkan pada identifikasi problem sosial yang terkait dengan masalah kehidupan rumah tangga.

Setelah dilakukan survey lokasi dan konsultasi, hasil diskusi menentukan sebuah proyek sebagai upaya pemberian *problem solving* kepada masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga melalui bimbingan pernikahan bagi remaja usia nikah. Alasan pemilihan proyek berupa pembangunan ketahanan keluarga adalah didasari oleh banyaknya problem rumah tangga yang terjadi di tengah masyarakat mitra komunitas. Beberapa problem rumah tangga yang muncul, antara lain: pertengkaran suami istri, penelantaran istri dan anak dalam nafkah, perkawinan di bawah tangan, perceraian di bawah tangan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga, banyak terjadi pada keluarga dari pasangan suami istri yang berusia muda. Hal ini mengindikasikan minimnya pemahaman atas makna perkawinan bagi pasangan suami istri yang berusia muda.

Tipikal masyarakat di dusun Pringwulung, selaku mitra komunitas, dapat dikatakan cukup agamis dan tradisional. Model masyarakat semacam ini biasanya cenderung patuh dan taat. Lebih-lebih kepatuhan mereka kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Asumsi awal mengindikasikan bahwa problem sosial yang terjadi di lingkup keluarga bukan berasal dari watak dasar personal, melainkan dari desakan ekonomi dan kurang maksimalnya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Oleh sebab itu, proyek *service learning* lebih diprogramkan pada dua bentuk kegiatan: (1) pengadaan layanan bimbingan pernikahan menurut tuntunan agama Islam; melalui kajian kitab *Qurrah al-'Uyun* yang berisi wawasan etika dan hukum perkawinan Islam, dan (2) pengadaan layanan bimbingan pernikahan menurut UU Perkawinan Republik Indonesia; melalui sosialisasi peraturan hukum perkawinan. Kegiatan ini dalam perencanaannya dilaksanakan selama 12 hari, mulai tanggal 24 April s/d 06 Mei 2021 M./ 12 s/d 23 Ramadhan



1442 H. Kajian kitab *Qurrah al-'Uyun* dilaksanakan pada sore hari menjelang buka puasa di masjid Baturrohim dusun Pringwulung dan selaku pemateri adalah KH. Ali Mahrus, tokoh masyarakat setempat. Sedangkan sosialisasi peraturan hukum perkawinan di Indonesia dilaksanakan di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Pringwulung. Kegiatan sosialisasi peraturan hukum perkawinan ini menghadirkan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pacet, dengan jadwal waktu yang menyesuaikan.



Gambar 1. Lokasi Service Learning



Gambar 2. Diskusi penentuan dan perencanaan proyek bersama kepala dusun, tokoh masyarakat dan remaja karang taruna

2. Tindakan

Adapun tindakan konkret dari *service learning* “membangun ketahanan keluarga melalui bimbingan pernikahan bagi remaja usia nikah di dusun Pringwulung desa Bendungan Jati” adalah dengan melaksanakan dua bentuk kegiatan sebagaimana perencanaan di atas, yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Bimbingan Pernikahan Menurut Tuntunan Agama Islam

Bimbingan pernikahan menurut tuntunan agama Islam ini diberikan dengan materi yang mengacu pada kitab *Qurrah al-'Uyun*. Kitab ini cukup populer di kalangan umat Islam nusantara. Kitab ditulis oleh seorang ulama madzhab Maliki yang dilahirkan di kota Faz (Maroko), tepatnya di daerah T{anjah. Beliau bernama Abu 'Abdullah Muhammad al-Tihami



al-Hasani (w. 1333 H/1955 M). Kitab *Qurrah al-'Uyun* merupakan *sharh* (penjelasan) dari kitab *nuzum* (bait-bait syair) yang ditulis oleh Ibn Yamun al-Talidi al-Akhmasi.¹² Kitab ini berisikan etika dalam menjalin relasi suami istri dalam kehidupan perkawinan menurut ajaran Islam. Kitab ini sudah sangat populer di dunia pesantren sebagai materi wajib tentang pendidikan akhlak, kewajiban dan hak dalam kehidupan perkawinan.

Pengkajian kitab *Qurrah al-'Uyun* dalam *service learning* ini dilaksanakan dengan metode klasikal pesantren, sebagaimana yang membudaya di kalangan kaum muslimin Jawa dan Madura. Terapan dari metode klasikal pesantren adalah dilakukan melalui tiga tahapan: (1) pemateri membacakan redaksi teks kitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa dari tiap kosa kata; (2) pemateri menjelaskan makna umum dari pernyataan teks yang telah dibacakan dan diterjemahkan; (3) pemateri mengembangkan penjelasan dari materi teks ke wacana aktual dan kontekstual. Tiga tahapan inilah yang ditempuh oleh KH. Ali Mahrus dalam memberikan materi bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah di dusun Pringwulung.

Sebagaimana dalam perencanaan proyek, pengkajian kitab *Qurrah al-'Uyun* dilaksanakan pada waktu menjelang berbuka puasa, mulai jam 16.00 s/d 17.30 WIB. Kegiatan ini dilangsungkan selama 12 hari, mulai tanggal 24 April s/d 06 Mei 2021 M./ 12 s/d 23 Ramadhan 1442 H. pengkajian kitab selama 12 hari, berarti dilakukan sebanyak 12 kali tatap muka. Pada setiap tatap muka pemateri membacakan 1 (satu) tema. Dengan batasan 12 kali tatap muka ini, maka tidak memungkinkan untuk mentuntaskan seluruh materi kitab. Karena jumlah tema atau bab dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* terdiri dari 20 tema. Untuk itu, pemateri dalam praktiknya memilih sendiri tema-tema tertentu yang dianggap urgen dan relevan untuk memenuhi kebutuhan remaja menjelang pernikahan.

Adapun sejumlah tema yang disampaikan dalam kegiatan pengkajian kitab *Qurrah al-'Uyun* adalah sebagai berikut :


| No | Tanggal | Tema |
|----|---------------|--|
| 1 | 24 April 2021 | Pasal 1 tentang pernikahan dan hukumnya |
| 2 | 25 April 2021 | Pasal 2 tentang beberapa hikmah dan manfaat pernikahan |
| 3 | 26 April 2021 | Pasal 3 tentang hal-hal yang perlu diupayakan dalam menikah |
| 4 | 27 April 2021 | Pasal 6 tentang tata krama melakukan hubungan seksual |
| 5 | 28 April 2021 | Pasal 8 tentang berdandan dan kesetiaan istri |
| 6 | 29 April 2021 | Pasal 12 tentang kewajiban suami terhadap istri dalam memberi nafkah batin |
| 7 | 30 April 2021 | Pasal 14 tentang batas-batas yang diharamkan dan dihalalkan dalam hubungan seksual dengan istri |
| 8 | 1 Mei 2021 | Pasal 15 tentang memilih waktu yang tepat dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam hubungan seksual |
| 9 | 3 Mei 2021 | Pasal 18 tentang suami istri harus saling memuliakan dan menghormati |
| 10 | 4 Mei 2021 | Pasal 19 tentang kewajiban suami terhadap istri dan |

¹² Bassam 'Abd al-Wahhab al-Jabi, *muqaddimah tah{qi>q Kita>b Qurrah al-'Uyu>n*, (Beirut: Da>r ibn H{azm, 2004), hlm. 5-6.



| | | |
|----|------------|---|
| | | seluruh anggota keluarganya dalam membina hidup berumah tangga |
| 11 | 5 Mei 2021 | Pasal 20 tentang suami istri wajib mendidik anaknya agar berbudi luhur |
| 12 | 6 Mei 2021 | Penutupan kegiatan kajian kitab |

Tingkat antusias remaja karang taruna di dusun Pringwulung cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan pengkajian kitab *Qurrah al-'Uyun*. Peserta yang mengikuti kegiatan ini pada tiap pertemuannya mencapai 20 sampai 25 orang, ditambah peserta KKN da nada pula orang dewasa. Minat yang tinggi tampaknya dipicu oleh beberapa faktor, seperti faktor materi isi kitab yang dianggap cukup menggugah birahi remaja, pengajian belum pernah diadakan sebelumnya di masjid tersebut, dan disiapkannya konsumsi untuk buka puasa bersama oleh para dermawan.



Gambar 3. Kitab *Qurrah al-'Uyun*



Gambar 4. Suasana pengkajian kitab *Qurrah al-'Uyun* di masjid Baiturrohimi Pringwulung



Gambar 5. Para peserta kegiatan berpose dalam agenda penutupan kegiatan pengkajian kitab *Qurrah al-'Uyun*

b. Kegiatan Bimbingan Pernikahan Menurut UU Perkawinan di Indonesia

Untuk dapat membangun suatu ketahanan keluarga dibutuhkan kesiapan bagi calon pasangan perkawinan baik dari segi material maupun mental. Kesiapan ini tidaklah cukup apabila diperoleh hanya dengan mengamati perjalanan keluarga yang dijalani oleh orang lain. Namun butuh pengetahuan yang meluas, karena keluarga mempunyai tipe yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kesiapan dalam menempuh kehidupan rumah tangga tidak hanya sebatas dengan pemahaman ajaran agama, tetapi butuh diimbangi pemahaman terhadap hal-hal yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, bentuk kegiatan kedua dari *service learning* ini lebih diarahkan kepada bimbingan perkawinan menurut aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuannya, agar mitra komunitas memperoleh wacana yang seimbang antara ajaran agama dan aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bimbingan perkawinan dalam praktiknya di Kantor Urusan Agama (KUA) biasa diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad perkawinan. Program bimbingan perkawinan di lingkungan KUA disebut dengan istilah Kursus Pra Nikah. Prosedur pelaksanaan program ini mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013. Pasal 1 ayat (1) dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹³

Program kursus pra nikah inilah yang dijadikan sebagai materi bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah di dusun Pringwulung. Untuk itu dalam pelaksanaannya butuh menghadirkan pemateri dari pihak KUA, yang sekaligus sebagai bentuk sosialisasi awal kepada masyarakat. Kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2021, bertempat di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin dusun Pringwulung.

¹³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 Ayat (1).



Kegiatan ini berlangsung selama satu jam lebih 30 menit, mulai pukul 16.00-17.30 WIB dan diakhiri dengan buka puasa bersama. Jadwal ini dilaksanakan pada rangkaian hari pada agenda semestinya, yaitu pengajian kitab *Qurrah al-Uyun*.

Perihal materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan ini yaitu tentang UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan Keluarga Berencana (KB), dan materi upaya membentuk ketahanan keluarga. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah melalui media lisan.

Minat masyarakat khususnya dari kalangan remaja untuk mengikuti kegiatan ini cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan jumlah peserta yang hadir mencapai 27 remaja, ditambah peserta KKN dan para santri Pon. Pes. Sabilul Muttaqin yang mulai beranjak remaja. Hanya saja kapasitas tempat kurang memadai. Sebagian peserta kegiatan terpaksa mengikuti penjelasan materi dari luar ruangan. Kondisi pandemic Covid-19 mengharuskan untuk menjaga jarak antar peserta.



Gambar 6. Kepala KUA kecamatan Pacet Bapak Drs. Abdul Kholik sedang menyampaikan materi bimbingan perkawinan



Gambar 7. Suasana penutupan kegiatan bimbingan perkawinan di Pon. Pes. Sabilul Muttaqin dusun Pringwulung

DISKUSI

Ketahanan sebuah keluarga pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan dimensi fisik dan psikis. Sebagaimana dalam ajaran keislaman dipahami bahwa sebuah keharmonisan



(*sakinah*) dalam kehidupan rumah tangga dicapai melalui pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, selama hidup di dunia dan nanti di akhirat. Apabila yang menjadi orientasi utama adalah terbangunnya ketahanan keluarga, maka langkah-langkah yang selayaknya ditempuh adalah dengan melakukan upaya penguatan pada sektor kebutuhan lahir dan batin sekaligus.

Dari pengadaan kegiatan *service learning*, sebagaimana yang telah terlaksana, dalam bentuk bimbingan perkawinan tidak lain merupakan pemberian wacana teoritik terhadap upaya membentuk ketahanan keluarga. Wacana teoritik sedemikian ini akan memberikan penguatan pada dimensi psikis/ mentalitas keluarga, dan upaya penguatan sama sekali belum menyentuh pada dimensi fisik. Oleh sebab itu, suatu kegiatan *service learning*, yang berorientasi untuk membangun ketahanan keluarga hendaknya juga melakukan penguatan pada dimensi fisik, seperti penguatan aspek ekonomi keluarga dan kesehatan keluarga. karena pada dasarnya, suatu ketahanan dimensi psikis adalah ditentukan oleh ketahanan kondisi fisik. Sebagaimana dalam kalimat hikmah *al-Aql al-Salim fi al-Jism al-Salim* (pikiran yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat).

Sedangkan mengenai sasaran *service learning* untuk kalangan remaja usia nikah sebagai mitra komunitas, dapat dirasa memberikan manfaat futuristik, yaitu sebagai bekal wawasan di masa depan. Tingginya angka perceraian yang hendak ditekan melalui kegiatan *service learning* ini akan berjalan lambat. Sebab, pelaku perceraian bukan berasal dari kalangan remaja usia nikah, melainkan pasangan suami istri yang mengalami resesi pada ketahanan keluarganya.

Bagi kalangan remaja, termasuk mahasiswa peserta KKN, diharapkan dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman pengadaan *service learning* yang berorientasi membentuk ketahanan keluarga. Realita kehidupan keluarga tidak semulus seperti dalam wacana teoritik, sebagaimana yang dipelajari di bangku kuliah. Gejolak yang terjadi dalam kehidupan keluarga lebih didominasi oleh problem ekonomi daripada tingkat kesetiaan dan kesadaran akan pengamalan hukum. Hal ini searah dengan wacana kehidupan yang digambarkan oleh Rasulullah : "*Kada al-Faqr Yakunu Kufran*" (kemiskinan/ problem ekonomi dapat mengantarkan seseorang menjadi ingkar).

Refleksi ini sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan *service learning* berikutnya. Apabila orientasi utama dari kegiatan *service learning* adalah untuk mencari *problem-solving* untuk kehidupan keluarga, maka hendaknya melibatkan para pelaku yang sudah berkeluarga sebagai mitra komunitas. Namun di balik kekurangan pasti mempunyai kelebihan. Apresiasi besaar untuk kegiatan *service learning* ini yang telah mampu membangkitkan spirit remaja untuk mengenal, mempelajari dan mempersiapkan potensi diri dalam menyongsong kehidupan berkeluarga di masa depan.

KESIMPULAN

Kegiatan *service learning* untuk membangun ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah di dusun Pringwulung desa Bendunganjati merupakan upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat atas pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum memasuki jenjang perkawinan. Kesiapan setidaknya dapat dilakukan dengan membekali diri dengan wawasan pengetahuan seputar perkawinan, baik menurut tuntunan ajaran agama maupun aturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Penguasaan dan pemahaman mengenai tuntunan perkawinan akan mampu membuka cara pandang seseorang secara lebih positif, dan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan



semangat untuk membina keluarga dengan penuh kebahagiaan.

Adapun kesimpulan umum yang dapat ditarik dari kegiatan service learning bertema Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, yaitu: (1) bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah merupakan upaya relevan untuk membentuk jati diri dalam membangun ketahanan keluarga; (2) bimbingan perkawinan melalui sosialisasi aturan hukum perkawinan dengan bungkus ajaran keagamaan lebih dapat diterima masyarakat pedesaan yang bertipe religious; (3) pengadaan kegiatan bimbingan perkawinan dengan kerja sama antara pelaku *service learning* dengan mitra komunitas lebih mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

PENGAKUAN

Disampaikan terima kasih sebesar-sebesarannya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo, Kepala Dusun, Kepala Desa, kelompok remaja karang taruna dan pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin di Dusun Pringwulung Desa Bendungan Jati kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto. Tim KKN Kelompok IX mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja sama dari semua pihak sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Azizah, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018).
- [2] Arlado, Imron (ed.), *2.876 Perempuan Mojokerto Berstatus Janda Baru*, radarmojokerto.id (01 Januari 2021, 09: 25: 59 WIB). Link: <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/08/18/209448/perceraian-tinggi-dipicu-faktor-ekonomi-dan-perselingkuhan>
- [3] Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.)
- [4] Duvall, Millis E., *Family Development*, vol. 4, (New York: Leppincott Company, 1971).
- [5] Jabi (al), Bassam 'Abd al-WahhAb, *Tahqiq Kitab Qurrah al-'Uyun*, (Beirut: Dar ibn Hazm, 2004).
- [6] Kumolo, Tjahjo, *Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,, 2019).
- [7] Nurfauziyah, Alifah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakina", dalam *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Volume 5, Nomor 4, 2017.
- [8] Setyowati, Endah & Permata, Alviani, "*Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat*," *Bakti Budaya*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018.
- [9] St. Syamsudduha & Nurjannah Yunus Tekeng, "Penerapan *Service Learning* dalam Pembelajaran Mata Kuliah Pedagogik Pada Kurikulum Pendidikan Calon Guru," *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Vol. 20, No. 1 Tahun 2017.
- [10] Tahami (al), Abubdullah Muhammad, *Qurrah al-'Uyun Sharh Nuzum Ibn Yamun*, (Beirut: Dar ibn Hazm, 2004).



- [11] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- [12] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto*, (Mojokerto: LPPM IKACH, 2021).
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN